

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2020

Kpt 109/PL.02.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PERMENDAGRI No 54 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, PKPU No 10 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020, Kpts No 52/PL.02-Kpt/1708/KPU- Kab/VI/2020 dan Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/ X/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 September 2020.
 - Lamp : 1 Hlm